



P U T U S A N

Nomor 801 /Pdt.G/2013/PN.DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MING HONG HO, laki-laki, lahir di Kota Taipei tanggal 5 Mei 1961, Pemegang Passport Nomor 215040614, Warga Negara Republik China (ROC), bertempat tinggal di No.5, Ln.36, Qingyun St.Xinyi Dist, Kota Taipei 110, Taiwan, pada saat penandatanganan surat kuasa maupun pengajuan gugatan ini sedang berada di Denpasar, dalam hal ini telah memilih domisili hukum di Kantor Advokat I NENGGAH JULIANA,SH.MH, GABE M.MEDAWATY SILAEN,SH dan PUTU ASTUTI HUTAGALUNG,SH, Advokat-Advokat berkantor di Kantor Hukum Juliana, Silaen & Partners beralamat di Dewa Ruci Building Blok C No.2 Jalan sunset Road, Simpang Siur, Kuta Badung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Reister No.1488/Daf/2013 tanggal 28 Nopember 2013, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi**;

Lawan

I **MARCEL PIERRE REIGER**, laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 23 Pebruari 1994, Warga Negara Jerman, terdahulu bertempat tinggal di Jalan Tukad Gangga No.7 A, Lingkungan Sasih, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya ; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I Konkursi /Turut Tergugat I Konkursi**;

Hal 1 dari 40 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 801/Pdt.G/2013/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II FRANK ULRICH REIGER, laki-laki, lahir di Munchen, tanggal 24 Juni 1966, warga Negara Jerman, beralamat di Drackonestein Str.1, Stuttgart 70186, Jerman ;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II/ Turut Tergugat II Rekonpensi ;**

III HOLGER NILS RIEGER, lahir di Munich tanggal 21 Nopember 1968, Warga Negara Jerman, beralamat di Drackonenstein Str.1 Stuttgart 70186, Jerman ;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III/Turut Tergugat III Rekonpensi ;**

IV ENDRIS YULIAWATI, lahir di Makasar, tanggal 14 Juli 1970, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Mekar Blok C IV, No.30, Dusun Taruna bhineka, Kelurahan Pemogan, Denpasar Selatan, Denpasar, Bali ;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah mendengar keterangan saksi Penggugat ;

Setelah mencermati bukti surat-surat kedua belah pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Desember 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 4 Desember 2013 dalam Register Nomor 801/Pdt.G/2013/PN.Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa sekitar bulan Pebruari 2001, Penggugat memberikan pinjaman kepada “PETER KURT KARL RIEGER” semasa hidupnya sebesar USD 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu Dollar Amerika) dan terhadap pinjaman tersebut dituangkan dalam Perjanjian yang diberi judul “PERJANJIAN OPSI PINJAMAN DAN PEMBELIAN” yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 12 Pebruari 2001 ;

2. Bahwa pinjaman sebesar USD 570.000 (Lima ratus tujuh puluh ribu Dollar Amerika) tersebut dipergunakan oleh “PETER KURT KARL RIEGER”,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayahanda dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk keperluan usahanya di Bali yaitu:

- Membeli sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 3808 seluas 1000 m2 yang terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali ;
 - Membangun gedung/villa diatas tanah SHM No. 3808 seluas 1000 m2 yang terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali ;
3. Bahwa untuk menjamin ketertiban pembayaran Pinjaman “PETER KURT KARL RIEGER” sebesar USD 570,000, tersebut kepada Penggugat, maka kedua helah pihak sepakat bahwa bidang tanah SHM No. 3808 seluas 1000 m2 yang dipergunakan sebagai obyek jaminan terhadap pelaksanaan perjanjian tertanggal 12 Pebruari 2001 tersebut, dibebankan Hak Pertanggungan/Hipotek atas nama Penggugat, tetapi fakta hukum yang terjadi adalah terhadap tanah SHM No, 3808 seluas 1000 m2 tersebut dibebankan Hak Pertanggungan/ Hipotek atas nama “PETER KURT KARL RIEGER” sekitar bulan Oktober 2001;
4. Bahwa semasa hidupnya “PETER KURT KARL RIEGER” mempunyai orang kepercayaan yang bernama ENDRIS YULIAWATI dan bidang tanah SHM No, 3808 seluas 1000 m2 yang terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali tersebut diregister atas nama ENDRIS YULIAWATI, dalam perkara gugatan ini sebagai Tergugat IV ;
5. Bahwa di Denpasar pada tanggal 26 Mei 2010, “PETER KURT KARL RIEGER” meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Sanglah akibat sakit Demam Berdarah ;
6. Bahwa oleh karena “PETER KURT KARL RIEGER” telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2010, maka segala hutang piutang tunggakan atau perbuatan perdata lainnya yang dilakukan oleh “PETER KURT KARL RIEGER” semasa hidupnya dilanjutkan oleh ahli warisnya ;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hak Mewaris No, 02 SKW/NSW/VIII/2010 tertagga 31 Agustus 2010 yang dibuat dihadapan Notaris I Gede

Hal 3 dari 40 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 801/Pdt.G/2013/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semester Winarno, SH. di Denpasar Bali menerangkan bahwa ahli waris daripada “PETER KURT KARL RIEGER” adalah :

1. MARCEL PIERRE RIEGER, dalam gugatan perkara ini sebagai Tergugat I ;
2. FRANK ULRICH RIEGER, dalam gugatan perkara ini sebagai Tergugat II dan
3. HOIGER NILS RIEGER, dalam gugatan perkara ini sebagai Tergugat III ;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, sepatutnya Penggugat berhak untuk memperoleh kepastian hukum berkaitan dengan peemenuhan pelaksanaan Perjanjian tertanggal 12 Pebruari 2001 yang diberi judul “Perjanjian Opsi Pinjaman dan Pembelian” tersebut dalam hal ini pengembalian seluruh pinjaman dan bunga. kepada ahli wails “PETER KURT KARL RIEGER” yaitu kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;

8. Bahwa tanah Hak Milik No. 3808 seluas 1000 m2 yang tercatat atas narna Tergugat IV yang dijadikan Hak Pertanggungan/Hipotek oleh ayahanda Tergugat I. Tergugat II dan Tergugat III adalah atas nama “PETER KURT KARL RIEGER” sendiri, seyogyanya Hak Pertanggungan/ Hipotek atas tanah tersebut dibuat atas nama Penggugat, sehingga tindakan ataupun perbuatan yang dilakukan oleh “PETER KURT KARL RIEGER” alm tersebut adalah Perbuatan Mulawan Hukum ;

Bahwa bilamana dilihat dari Hak Pertanggungan/Hipotek yang melekat pada SHM No, 3808 atas narna Tergugat IV tersebut maka jelas terlihat bahwa pihak yang rnernberikan hutang kepada Tergugat IV adalah “PETER KURT KARL RIEGER” alm, tetapi takta hukum yang terjadi dan jeias terlihat pada Perjanjian tertanggal 12 Pebruari 2001 tersubut, sebagai pihak yang berhutang adalah “PETER KURT KARL RIEGER” — alm yaitu ayahanda daripada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat;

9. Bahwa oleh karena ayahanda Tergugat I. Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan rnelawan hukum, maka untuk mejamin pengembalian seluruh pinjaman dan bunga sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perjanjian tertanggal 12 Pebruari 2001 tersebut kepada Penggugat, rnaka secara hukurn yang bertanggungjawab adalah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga atas dasar itulah. Penggugat meminta kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai ahliwaris “PETER KURT KARL RIEGER” — alm untuk menjual SHM No. 3808 seluas 1000 m² tersebut dan terhadap permintaan Penggugat tersebut, Tergugat IV menyanggupi untuk menjual SHM No. 3808 tersebut, tetapi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak menyetujui dan melakukan penyegelan terhadap tanah dan bangunan yang berdiri diatas tanah SHM No. 3808 tersebut, sehingga menyebabkan pembeli mundur dan atau penjualan terbadap tanah dan bangunan SHM No. 3808 tersebut tidak dapat dilaksanakan ;

10. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II maupun Tergugat III selaku ahli waris yang sah dari “PETER KURT KARL RIEGER” (alm) tidak bersedia melanjutkan kewajiban “PETER KURT KARL RIEGER” (alm) secara hukum dalam pelaksanaan terhadap perjanjian tertanggal 12 Pebruari 2001 dengan melakukan tindakan penguasaan dengan cara penyegelan terhadap tanah dan bangunan SHM No. 3808 seluas 1000 m² atas nama Tergugat IV yang merupakan jaminan/angunan terhadap perjanjian tertanggal 12 Pebruari 2001 tersebut adalah suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum/ melawan hukum, yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat dimana Penggugat tidak dapat memperoleh hasil dari jaminan/ angunan tersebut sebagai jaminan peiaksanaan dan perjanjian tertanggal 12 Pebruari 2001, oleh karena SHM No. 3808 seluas 1000 m² atas nama Tergugat IV tersebut tidak dapat dijualbelikan kepada pihak lain;
11. Bahwa adapun kerugian yang diderita oleh Penggugat baik secara Materiil maupun Immateniil akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh “PETER KURT KARL RIEGER” (alm) maupun Tergugat, I Tergugat II dan Tergugat III sebagai ahliwarisnya, dapat diperincikan sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIIL.

Kerugian Materiil yang diderita oleh Penggugat dapat diperinci sebagai berikut:

Pembayaran Pengembalian Pinjarnan berdasarkan Perjanjian tertanggal 12 Pebruari 2001 sebesar US\$ 570.000 (lima ratus tujuh puluh ribu Dollar Amerika) ;

Hal 5 dari 40 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 801/Pdt.G/2013/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya akomodasi (biaya tiket pulang pergi, biaya hotel dan lain-lain) yang telah dikeluarkan oleh Penggugat selama pengurusan dan penyelesaian permasalahan hukum berkaitan dengan Perjanjian tertanggal 12. Pebruari 2001 adalah sebesar kurang lebih USD 5.000, ;

• KERUGIAN IMMATERIIL

Kerugian Inmaterril Yang diderita oleh Penggugat adalah Penggugat telah kehilangan banyak waktu, tenaga dan pikiran dalam pengurusan penyelesaian perjanjian tertanggal 12 Pebruari 2001, dan walaupun kerugian tersebut tidak dapat diperhitungkan secara pasti dengan sejumlah uang tetapi dalam hal ini Penggugat dapat memperkirakan kerugian Imateriil yang diderita Penggugat dengan sejumlah uang sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

12. Bahwa untuk menjamin pengembalian pinjaman “PETER KURT KARL RIEGER” (alm) sebesar US\$ 570.000 (lima ratus tujuh puluh ribu Dollar Amerika) beserta dengan bunga sesuai yang ditentukan dalam perjanjian tertanggal 12 Pebruari 2001 melalui Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku ahli waris dari “PETER KURT KARL RIEGER” (alm) yang saat ini menguasai jaminan/ angunan perjanjian tertanggal 12 Pebruari 2001 tersebut dengan cara menyegel tanah SHM No. 3808 atas nama Tergugat IV dan untuk menghindari adanya tindakan pengalihan hak atas tanah tersebut dengan cara apapun yang dapat dilakukan oleh Tergugat 1, Tergugat II dan Tergugat III selaku ahii waris yang sah “PETER KURT KARL RIEGER” (alm) maupun oleh Tergugat IV, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoire Beslag) terhadap tanah jaminan/angunan SHM No. 3808 seluas 1000 m2 atas nama Tergugat IV yang terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung Propnsi Bali tersebut ;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini untuk memanggil pada pihak dan apabila pemeriksaan tersebut dipandang cukup mohon agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- I. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan Sah dan Berharga terhadap Sita jaminan yang diletakkan terhadap tanah jaminan/angunan SHM No. 308 seluas 1000 m2 atas nama Tergugat IV yang terletak di Desa Ungasan, Kecamatan KUta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali;
3. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah sebagai ahli waris yang sah secara hukum daripada “PETER KURT KARL RIEGER” (alm), berdasarkan Surat Keterangan Hak Mewaris No. 02/SKW/NSW/VIII/2010 tertanggal 31 Agustus 2010 yang dibuat dihadapan Notaris I Gede Semester Winarno, SH. di Denpasar, Bali;
4. Menyatakan hukum bahwa Perjanjian Opsi Pinjaman dan Pembelian tertanggal 12 Pebruari 2001 yang ditandatangani oleh dan antara Penggugat dengan “PETER KURT KARL RIEGER” (alm), beserta dengan perubahan-perubahannya adalah sah dan mengikat secara hukum bagi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku ahii waris yang sah secara Hukum dari “PETER KURT KARL RIEGER” (alm) ;
5. Menyatakan hukum bahwa tindakan “PETER KURT KARL RIEGER” (alm) yang tidak melekatkan nama Penggugat sebagai Pemegang Hak Pertanggungan/Hipotek pada Sertipikat Hak Milik No. 3808 seluas 1000 m2 tersebut adalah perbuatan melawan hukum ;
6. Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku ahli waris yang sah secara hukum dari “PETER KURT KARL RIEGER” (alm) yang tidak rnelakukan dan/atau tidak bersedia rnelanjutkan kewajiban “PETER KURT KARL RIEGER” (alm) secara hukum sehubungan dengan pelaksanaan terhadap Penjanjian tertanggal 12 Pebruari 2001 tersehut adalah tindakan atau perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku ahli waris yang sah secara hukum dari “PETER KURT KARL RIEGER” (alm) yang melakukan tindakan penguasaan dengan cara penyegelan terhadap tanah SHM No. 3808 seluas 1000 rn2 atas nama Tergugat IV yang merupakan jaminan/angunan terhadap perjanjian tertanggal 12 Pebruari 2001 tersebut adalah suatu tindakan atau perbuatan yang melawan hukum, yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat dimana Penggugat tidak dapat memperoleh hasil dari tanah SHM No. 3808 seluas 1000 m2 atas nama Tergugat IV tersebut sebagai jaminan pelaksanaan dari

Hal 7 dari 40 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 801/Pdt.G/2013/PN Dps



perjanjian tertanggal 12 Pebruari 2001, oleh karena tidak dapat dijualbelikan kepada pihak lain;

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama dan tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian yang diderita oleh Penggugat baik secara materiil maupun immateriil sebagai akibat tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku ahli waris yang sah secara hukum dari “PETER KURT KARL RIEGER” (alm) yang melakukan tindakan penguasaan dengan cara penyegelan terhadap tanah SHM No. 3808 seluas 1000 m2 atas nama Tergugat IV yang merupakan jaminan/angunan pelaksanaan terhadap perjanjian tertanggal 12 Pebruari 2001 tersebut sehingga tidak dapat diperjualbelikan kepada pihak lain, dengan perincian kerugian sebagai berikut :

- KERUGIAN MATERIIL

Kerugian Materiil yang diderita oleh Penggugat dapat diperinci sebagai berikut:

Pembayaran Pengembalian Pinjaman berdasarkan Perjanjian tertanggal 12 Pebruari 2001 sebesar USS 570.000 (lima ratus tujuh puluh ribu Dollar Amerika);

Biaya akomodasi (biaya tiket pulang pergi, biaya hotel dan lain-lain) yang telah dikeluarkan oleh Penggugat selama pengurusan dan penyelesaian permasalahan hukum berkaitan dengan Perjanjian tertanggal 12 Pebruari 2001 adalah sebesar kurang lebih USD 5.000 -;

KERUGIAN IMMATERIIL :

Kerugian Immateriil yang diderita oleh Penggugat adalah Penggugat telah kehilangan banyak waktu, tenaga dan pikiran dalam pengurusan penyelesaian perjanjian tertanggal 12 Pebruari 2001, dan walaupun kerugian tersebut tidak dapat diperhitungkan secara pasti dengan sejumlah uang tetapi dalam hal ini Penggugat dapat memperkirakan kerugian Immateriil yang diderita oleh Penggugat dengan sejumlah uang sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara bersama-sama dan tanggung renteng sebagai ahli waris yang sah secara hukum dari ‘PETER KURT KARL RIEGER’ (alm) untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000- (satu juta rupiah) per hari untuk setiap keterlambatan Tergugat I,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II dan Tergugat III dalam melaksanakan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewiside);

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama dan tanggung renteng untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir Kuasanya tersebut, Tergugat I menghadap kuasanya yang bernama RUBEN LUTHER SANG,SH, Advokat & Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Raya Pemogan Gang Taruna No.11 Pemogan, Denpasar Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 April 2014, Tergugat IV hadir sendiri dipersidangan sedangkan untuk Tergugat II dan Tergugat III tidak hadir maupun menunjuk wakilnya yang sah untuk hadir dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan Risalah Panggilan masing-masing tertanggal 17 Maret 2015, tanggal 16 Juni 2015 dan tanggal 22 September 2015 oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat II dan Tergugat III ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I WAYAN SUKANILA ,SH.MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 September 2014, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban tertanggal 4 Nopember 2014 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI KEWENANGAN MENGADILI.

1. Bahwa PENGADILAN NEGERI DENPASAR TIDAK BERWENANG MENGADILI DAN MEMERIKSA PERKARA GUGATAN PENGGUGAT INI karena SESUAI DENGAN PERJANJIAN PINJAMAN UANG TERTANGGAL 12 PEBRUARI 2001 DENGAN PIHAK PIHAKYA ITU :

Hal 9 dari 40 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 801/Pdt.G/2013/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. MING HONG HO WARGA NEGARA REPUBLIK CINA SEBAGAI PEMBERI PINJAMAN/KREDITUR.
- b. BALI COM LIMITED PERSEROAN TERBATAS YANG DIDAFTARKAN MENURUT HUKUM HONGKONG DAN BERKEDUDUKAN DI NEGARA HONGKONG SEBAGAI PENERIMA PINJAMAN/DEBITUR.
- c. PETER K. K.RIEGER WARGA NEGARA JERMAN SEBAGAI PENERIMA PINJAMAN/DEBITUR.
- d. ISABELLA LIN YI- LING WARGA NEGARA ROC SEBAGAI PENERIMA PINJAMAN/DEBITUR.

DIMANA PIHAK-PIHAK DALAM PERJANJIAN TERTANGGAL 12 FEBRUARI 2001 INI TELAH MENYATAKAN BAHWA PERJANJIAN PINJAMAN DAN OPSI

PEMBELIAN YANG DIBUAT OLEH PIHAK-PIHAK INI DENGAN DIDASARKAN PADA HUKUM YANG BERLAKU MENURUT HUKUM REPUBLIK CINA YANG MASUK DALAM KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI TAIPEI. OLEH KARENA ITU PENGADILAN NEGERI DENPASAR TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA GUGATAN PENGGUGAT INI.

2. BAHWA SELANJUTNYA SESUAI PERUBAHAN NO 1 TERTANGGAL 1 NOPEMBER 2001 TERHADAP PERJANJIAN PINJAMAN DAN OBSI PEMBELIAN TANGGAL 12 FEBRUARI 2001 PADA PERUBAHAN NO 1 POINT 4 DISEBUTKAN LAGI OLEH PEMBERI PINJAMAN DAN PARA PEMINJAM DIMANA DISEBUTKAN BAHWA PERUBAHAN NO 1 INI AKAN DIATUR DAN DITAFSIRKAN MENURUT HUKUM ROC APABILA ADA PERSELISIHAN YANG TIMBUL DARI ATAU SEHUBUNGAN DENGAN PERUBAHAN NO 1 INI, MAKA MASING-MASING PIHAK DALAM PERJANJIAN INI SETUJU UNTUK MENYERAHKAN KE WILAYAH HUKUM NON EKSKLUSIF DARI PENGADILAN NEGERI TAIPEI.



BAHWA DARI PERUBAHAN NO 1 INI TELAH MEMBUKTIKAN BAHWA PENGADILAN NEGERI DENPASAR TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA GUGATAN DARI PIHAK PENGGUGAT INI TAPI PERKARA GUGATAN PIHAK PENGGUGAT INI MASUK DALAM KEWENANGAN DARI PADA PENGADILAN NEGERI TAIPEI.

3. BAHWA SELANJUTNYA PADA PERUBAHAN NO 2 TERHADAP PERJANJIAN PINJAMAN DAN OBSI PEMBELIAN TANGGAL 26 FEBRUARI 2002 TERHADAP PERJANJIAN PINJAMAN DAN OBSI PEMBELIAN TERTANGGAL 12 FEBRUARI 2001 DIMANA DALAM PERUBAHAN NO 2 PADA POINT 4 DISEBUTKAN LAGI BAHWA APABILA ADA PERSELISIHAN YANG TIMBUL DARI ATAU SEHUBUNGAN DENGAN PERUBAHAN NO 2 INI, MAKA MASING MASING PIHAK DIDALAM PERJANJIAN INI, SETUJU UNTUK MENYERAHKAN KE WILAYAH HUKUM NO EKSKLUSIF DARI PENGADILAN NEGERI TAIPEI.

BAHWA DARI PERUBAHAN NO 2 INI JUGA TELAH MEMBUKTIKAN BAHWA PENGADILAN NEGERI DENPASAR TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA GUGATAN PIHAK PENGGUGAT TAPI YANG BERWENANG MENGADILI ADALAH PENGADILAN NEGERI TAIPEI.

4. BAHWA SESUAI SURAT SANGGUP MEMBAYAR (PROMISSORY NOTES) SEJUMLAH US\$ 250.000 TANGGAL 15 FEBRUARI 2001, SURAT SANGGUP MEMBAYAR SEJUMLAH US\$ 150.000 TANGGAL 15 FEBRUARI 2001 DAN SURAT SANGGUP MEMBAYAR SEJUMLAH US\$ 170.000 TANGGAL 30 JUNI 2001 DIMANA DARI KETIGA SURAT TERSEBUT INI JUGA MENYEBUTKAN BAHWA SURAT SANGGUP MEMBAYAR INI TUNDUK PADA UNDANG-UNDANG REPUBLIK CINA BERARTI MASUK DALAM WILAYAH KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI TAIPEI OLEH KARENA ITU GUGATAN PENGGUGAT ATAS UANG-UANG PINJAMAN TERSEBUT YANG DIAJUKAN KE PENGADILAN NEGERI DENPASAR ADALAH TIDAK BENAR KARENA PENGADILAN NEGERI TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA GUGATAN ATAS PENGEMBALIAN UANG-

Hal 11 dari 40 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 801/Pdt.G/2013/PN Dps



UANG PINJAMAN TERSEBUT TAPI KEWENANGAN MENGADILI
ADALAH DI PENGADILAN NEGERI TAIPEI.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang diuraikan dalam dalil Eksepsi mengenai Kewenangan Mengadili, maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim agar sebelum Pokok Perkara Gugatan Penggugat ini diperiksa dan diadili lebih lanjut terlebih dahulu MAJELIS HAKIM MEMUTUSKAN DALAM PUTUSAN SELAH BAHWA PENGADILAN NEGERI DENPASAR TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA GUGATAN PENGGUGAT TAPI YANG BERWENANG MENGADILI PERKARA GUGATAN PENGGUGAT ADALAH PENGADILAN NEGERI TAIPEI.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap teruraikan pula dalam pokok perkara yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan penggugat kecuali ada hal-hal yang secara tegas diakui.
3. Bahwa gugatan penggugat tidak lengkap dan kabur tidak jelas (OBSCUR LIBEL) karena yang meminjam uang pada penggugat itu ada tiga pihak yaitu :
 - a. BALI. COM LIMITET SEBUAH PERSEROAN TERBATAS YANG TERDAFTAR MENURUT HUKUM HONGKONG DAN BERKEDUDUKAN DI HONGKONG.
 - b. PETER K.K. RIEGER WARGA NEGARA JERMAN.
 - c. ISABELLA UN YI-LING WARGA NEGARA ROC/ CINA.

Tapi yang digugat hanya Ahli Waris Alm PETER K.K: RIEGER sedangkan BALI.COM LIMITET DAN ISABELLA UN YI-LING SEBAGAI PIHAK YANG IKUT BERHUTANG KEPADA PENGGUGAT TIDAK DIGUGAT UNTUK MENGEMBALIKAN UANG PINJAMAN PENGGUGAT TERSEBUT Hal ini telah membuktikan Gugatan Penggugat adalah tidak benar dan Kabur oleh karena itu Gugatan Penggugat ini dinyatakan tidak dapat diterima.



4. Bahwa dilihat dari Gugatan Penggugat ini TERLIHAT JELAS SEKALI SUATU GUGATAN PEMERASAN karena yang berhutang pinjaman uang kepada pengugat itu ada 3(tiga) pihak sebagaimana telah diuraikan pada point 3 diatas Tapi yang digugat itu hanya satu Pihak saja yaitu AHLI WARIS DARI ALM PETER KURT KARL RIEGER UNTUK MEMBAYAR SELURUH HUTANG PINJAMAN SEBESAR USD 570.000 (Lima ratus tujuh puluh ribu dolar) BESERTA BUNGA SEDANGKAN DUA PIHAK LAIN YAITU BALI.COM LIMITET DAN ISABELLA LIN YI-LING YANG IKUT BERSAMA-SAMA BERHUTANG KEPADA PENGGUGAT SEBESAR USD 570.000 TIDAK IKUT DIGUGAT OLEH PENGGUGAT UNTUK MENGEMBALIKAN HUTANG PINJAMAN PENGGUGAT SEBESAR USD 570.000 BESERTA BUNGA HAL INI SUDAH JELAS MEMBUKTIKAN BAHWA GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN PEMERASAN.
5. Bahwa penggugat mendalilkan mengenai Hak Pertanggungan /Hipotek atas nama Orang Tua Tergugat I, II dan III Alm Peter Kurt Karl Rieger kenapa tidak atas nama penggugat sebagai pihak pemberi pinjaman dapat Tergugat I tegaskan bahwa Hak Pertanggungan/Hipotik atas nama Orang Tua Alm Peter Kurt Karl Rieger itu didasarkan atas pinjaman uang sebesar Rp 14.000.000.000 (Empat Belas Milyar Rupiah) oleh Tergugat IV kepada Orang Tua Tergugat I dengan Jaminan Sertifikat Hak Milik no 3808 luas 1000 M2 atas nama Tergugat IV sehingga dibuat Hak Tanggungan/Hipotik atas nama Orang Tua Tergugat I Alm Peter Kurt Karl Rieger. Sedangkan Pinjaman Uang oleh Penggugat itu Kepada 3(tiga) Pihak yaitu Bali Com Limitet, Peter.K.K.Rieger dan Isabella Lin-Yi-Ling sehingga Hak Tanggungan/ Hipotik itu tidak dapat dibuat atas nama Penggugat. Dan Gugatan Penggugat ini juga Sudah Salah diajukan ke Pengadilan Negeri Denpasar karena Pengadilan Negeri Denpasar Tidak Berwenang Mengadili Perkara Gugatan Penggugat Tapi Yang Berwenang adalah Pengadilan Negeri Taipei oleh karena itu Gugatan Penggugat ini agar dinyatakan tidak dapat diterima.
6. Bahwa Kerugian Materiil sebesar US\$ 570.000, Biaya Akomodasi Penggugat sebesar USD 5.000 dan Kerugian Immateriil sebesar Rp 1.000.000.000 yang didalilkan oleh penggugat ini tidak benar dan tidak berdasar karena Yang pinjam Uang pada Penggugat itu ada 3(tiga) Pihak yaitu BALI.COM

Hal 13 dari 40 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 801/Pdt.G/2013/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIMITET, PETER.K.K.RIEGER DAN ISABELLA LIN YI-LING Jadi Penggugat harus Tuntut ke Tiga Pihak ini bukan satu pihak saja yang dituntut hal ini sudah jelas melanggar hukum oleh karena itu Kerugian Penggugat ini agar ditolak Majelis Hakim.

7. Bahwa Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat agar diletakan Sita Jaminan atas SHM no. 3808 seluas 1000 m2 adalah tidak benar dan tidak berdasar karena yang berhutang kepada penggugat itu 3(tiga) pihak sebagaimana telah diuraikan diatas bukan satu pihak saja yaitu Alm Peter Kurt Karl Rieger yang berhutang kepada penggugat oleh karena itu Sita Jaminan yang dimohon Penggugat ini agar ditolak Majelis Hakim.
8. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak perlu dijawab Tergugat I karena pada dasarnya tidak benar.

Berdasarkan alasan - alasan hukum yang telah diuraikan di atas ini, maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang rnenyidangkan perkara Ini agar memutuskan:

I. DALAM EKSEPSI KEWENANGAN MENGADILI

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan dan tuntutan Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tersebut, Tergugat IV Kompensi/Penggugat Rekonpensi memberikan jawaban sekaligus gugatan Rekonpensi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa memang benar almarhum PETER KURT KARL RIEGER (orangtua dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) meminjam uang kepada Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar USD 570.000 (lima ratus tujuh puluh ribu Dollar Amerika) sesuai dengan Perjanjian Opsi Pinjaman dan Pembelian yang dihuat dan ditandatangani pada tanggal 12 Februari 2001. Bahwa memang benar SHM No.3808 seluas 1.000 M2 yang terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dijadikan jaminan kepada Penggugat. Adapun keperluan almarhum PETER KURT KARL RIEGER (orangtua dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) meminjam uang sebesar USD 507.000 (lima ratus tujuh puluh ribu Dollar Amerika) kepada Penggugat adalah untuk keperluan membeli tanah dan membangun gedung/villa di atas tanah SHM No.3808 seluas 1.000 M2 yang terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sehingga terhadap dalil Penggugat angka 1 dan angka 2, Tergugat IV secara tegas mengakui fakta tersebut ;

2. Bahwa Tergugat IV sangat kecewa atas perbuatan almarhum PETER KURT KARL RIEGER (orangtua dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) yang tidak melibatkan nama Tergugat IV di Perjanjian Opsi Pinjaman dan Pembelian tertanggal 12 Februari 2001. Kekecewaan Tergugat IV sangatlah beralasan, dimana jaminan hutang tersebut adalah SHM No.3808 atas nama Tergugat IV, dan begitu juga terhadap Akta Pemberian Hak Tanggungan No.381/2001 tertanggal 30 Oktober 2001, yang tertera adalah nama Penggugat sebagai pemilik uang dan Tergugat IV sebagai yang berhutang. Tetapi kenyataannya di dalam Akta Hak Tanggungan No.381/2001 tersebut yang tertera adalah nama almarhum PETER KURT KARL RIEGER (orangtua dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) sebagai pemilik uang dengan Tergugat IV sebagai yang berhutang, sehingga terhadap dalil Gugatan Penggugat angka 3 secara tegas Tergugat IV mengakui fakta tersebut ;
3. Bahwa memang benar Tergugat IV merupakan orang kepercayaan dari almarhum PETER KURT KARL RIEGER (orangtua dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III), dan Tergugat IV diberikan kepercayaan terhadap SHM No.3808 diatasnamakan nama Tergugat IV. Sehingga terhadap dalil Gugatan Penggugat angka 4, Tergugat IV tidak perlu lagi membahasnya lebih lanjut oleh karena di atas telah diuraikan ;
4. Bahwa memang benar almarhum PETER KURT KARL RIEGER (orangtua dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) telah meninggal dunia di Bali dan

Hal 15 dari 40 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 801/Pdt.G/2013/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai 3 (tiga) orang ahli waris yaitu Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III. Terhadap dalil Gugatan Penggugat angka 5 dan angka 6 secara tegas Tergugat IV mengakuinya ;

5. Bahwa olehkarena Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III adalah ahli waris dari almarhum PETER KURT KARL RIEGER (orangtua dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) seyogianya harus bertanggungjawab dalam hal pengembalian seluruh pinjaman dan bunga kepada Penggugat. Terhadap dalil Gugatan Penggugat angka 7 secara tegas Tergugat IV mengakuinya ;
6. Bahwa memang benar almarhum PETER KURT KARL RIEGER (orangtua dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) melakukan Perbuatan Melawan Hukum dimana seyogiayanya di dalam Akta Hak Pertanggungan/ Hipotek tertanggal 30 Oktober 2001 No.381/2001 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT I Gede Raka Sukarta, SH., seyogianya yang tertera adalah nama Penggugat sebagai pemilik uang/ yang mengutangkan dan Tergugat IV sebagai orang yang berhutang. Tetapi kenyataannya yang tertera di Akta Hak Tanggungan/ Hipotek tertanggal 30 Oktober 2001 No.381/2001 tertera nama almarhum PETER KURT KARL RIEGER (orangtua dan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) dengan Tergugat IV sebagai yang berhutang. Pembuatan Akta Hipotek Tertanggal 30 Oktober 2001 No.381/2001 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT I Gede Raka Sukarta, SH., pada prinsipnya bertentangan dengan hati nurani Tergugat IV. Sehingga Tergugat IV tidak berdaya menolak dan sekaligus Tergugat IV adalah karyawan PETER KURT KARL RIEGER (orangtua dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III). Bilamana Tergugat IV menolak sebagai nominee/orang kepercayaan dapat menimbulkan efek negatif antara Tergugat IV dengan PETER KURT KARL RIEGER (orangtua dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III). Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 8 secara tegas Tergugat IV mengakuinya ;
7. Bahwa ahli waris almarhum PETER KURT KARL RIEGER dalam hal ini adalah orangtua dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, menurut hukum di Indonesia harus bertanggung jawab terhadap segala hutang dan piutang yang timbul semasa hidup almarhum PETER KURT KARL RIEGER (orangtua dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) adalah merupakan tanggungjawab Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sebagai anak. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sebagai ahli waris dari almarhum PETER KURT KARL RIEGER



(orangtua dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) tidak mau bertanggungjawab atas hutang dari ayah kandungnya kepada Penggugat, tetapi Tergugat I menuntut Tergugat IV agar mengembalikan SHM No.3808 seluas 1.000 M2 yang terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang dijadikan jaminan hutang kepada Penggugat. Oleh karena SHM No.3808 seluas 1.000 M2 yang terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali telah dijadikan jaminan oleh almarhum PETER KURT KARL RIEGER (orangtua dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) kepada Penggugat. Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sebagai ahli waris dari PETER KURT KARL RIEGER tidak mau bertanggungjawab untuk melanjutkan kewajiban pembayaran hutang kepada Penggugat sebesar USD 570.000 (lima ratus tujuh puluh ribu Dollar Amerika) Oleh karenanya sebagai orang kepercayaan/nominee atas tanah SHM No.3808 seluas 1.000 M2 yang terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Tergugat IV bersedia untuk dijual tanah tersebut guna pembayaran hutang dari almarhum PETER KURT KARL RIEGER (orangtua dan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia atau oleh karenanya terhadap dalil Penggugat angka 9, angka 10, angka 11, dan angka 12 secara tegas Tergugat IV menerimanya ;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa segala sesuatu hal yang telah dituangkan dan dipaparkan oleh Tergugat IV/ Penggugat dr terulang kembali secara sempurna dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan dalil-dalil rekonpensi ini sepanjang ada relepsinya ;
2. Bahwa memang benar Penggugat/Tergugat dr memberikan hutang/pinjaman kepada almarhum PETER KURT KARL RIEGER (orangtua dan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) sebesar USD 570.000 (lima ratus tujuh puluh ribu Dollar Amerika) sesuai dengan Perjanjian Opsi Pmjaman dan Pembelian tertanggal 12 Februari 2001 ;
3. Bahwa memang benar SHM No.3808 seluas 1.000 M2 yang terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali atas nama Tergugat TV/Penggugat dr dijadikan jaminan hutang almarhum PETER KURT

Hal 17 dari 40 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 801/Pdt.G/2013/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARL RIEGER (orangtua dan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) kepada Penggugat/Tergugat dr ;

4. Bahwa oleh karena Tergugat IV/Penggugat dr adalah orang kepercayaan dari almarhum PETER KURT KARL RIEGER (orangtua dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) sehingga SHM No.3808 seluas 1.000 M2 yang terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali diatasnamakan nama Tergugat IV/Penggugat dr. Sehingga dalam perkara aquo Tergugat IV/Penggugat dr diturutsertakan sebagai para pihak dalam perkara aquo;
5. Bahwa dengan diatas namakannya SHM No.3808 seluas 1.000 M2 yang terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali tersebut atasnama Tergugat IV/Penggugat dr, almarhum PETER KURT KARL RIEGER (orangtua dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) membuat dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a. Akta Pengakuan Hutang No.48 tertanggal 23 Oktober 2001 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT I Gede Semester Winarno, SH., di Denpasar ;
 - b. Surat Kuasa No.49 tertanggal 23 Oktober 2001 di Notaris/PPAT Amir Sjarifuddin di Denpasar ;
 - c. Surat Kuasa No.50 tertanggal 23 Oktober 2001 di Notaris/PPAT Amir Sjarifuddin di Denpasar ;
 - d. Surat Kuasa No.51 tertanggal 23 Oktober 2001 di Notaris/PPAT Amir Sjarifuddin di Denpasar ;
 - e. Akta Sewa Menyewa No.52 tertanggal 23 Oktober 2001 di Notaris/PPAT Amir Sjarifuddin di Denpasar ;
 - f. Akta Sewa Menyewa No.53 tertanggal 23 Oktober 2001 di Notaris/PPAT Amir Sjarifuddin di Denpasar ;
 - g. Akta Pemberian Hak Tanggungan No.381/2001 tertanggal 30 oktober 2001 di Notaris/PPAT I Gede Raka Sukarta, SH., di Kuta ;

Dokumen-dokumen tersebut dibuat untuk memproteksi dirinya almarhum PETER KURT KARL RIEGER (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III), dan dalam perjalanannya dokumen-dokumen tersebut adalah sangat merugikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat IV/Penggugat dr baik secara materiil dan imateriil. Dimana ahli waris dari almarhum PETER KURT KARL RIEGER (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) tidak mau bertanggungjawab terhadap segala hutang orangtuanya semasa hidupnya, bahkan mengklaim Tergugat IV/Penggugat dr ke Kepolisian :-

6. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai ahli waris dari PETER KURT KARL RIEGER tidak mau bertanggungjawab terhadap hutang orangtuanya semasa hidupnya, dan mengklaim Tergugat IV/Penggugat dr ke Kepolisian adalah perbuatan melawan hukum. Dimana menurut hukum waris Pasal 833 KUH Perdata yang menyatakan “Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang segala hak dan segala piutang Si yang meninggal----”, jadi yang bertanggungjawab terhadap hutang orangtuanya yang meninggal dunia adalah ahli warisnya ;
7. Bahwa Tergugat IV/Penggugat dr tidak pernah berhutang kepada almarhum PETER KURT KARL RIEGER (orangtua dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) sebagaimana dalam dokumen-dokumen tersebut yang tertuang dalam angka 5, fakta yang ada adalah almarhum PETER KURT KARL RIEGER (urangtua dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) membuat dokumen tersebut hanya untuk memproteksi diri almarhum bilamana sewaktu-waktu Tergugat IV/Penggugat dr mengingkari pembelian SHM No.3808 seluas 1.000 M2 yang terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali yang berasal dari uang almarhum PETER KURT KARL RIEGER (orangtua dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) yang uang tersebut dipinjam dari Penggugat/Tergugat dr ;

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dengan ini Tergugat IV/Penggugat dr mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo agar memberikan putusan. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

• **DALAM KONPENSI :**

- Menerima gugatan Penggugat Kompensi seluruhnya ;

• **DALAM REKONPENSI:**

- Mengabulkan gugatan Tergugat IV/Penggugat dr seluruhnya ;

Hal 19 dari 40 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 801/Pdt.G/2013/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan hukum bahwa :

- a. Akta Pengakuan Hutang No.48 tertanggal 23 Oktober 2001 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT I Gede Semester Winarno, SH., di Denpasar ;
- b. Surat Kuasa No.49 tertanggal 23 Oktober 2001 di Notaris/PPAT Amir Sjarifuddin di Denpasar;
- c. Surat Kuasa No. 50 tertanggal 23 Oktober 2001 di Notaris/PPAT Amir Sjarifuddin di Denpasar ;
- d. Surat Kuasa No.51 tertanggal 23 Oktober 2001 di Notaris/PPAT Amir Sjarifuddin di Denpasar ;
- e. Akta Sewa Menyewa No.52 tertanggal 23 Oktober 2001 di Notaris/PPAT Amir Sjarifuddin di Denpasar ;
- f. Akta Sewa Menyewa No.53 tertanggal 23 Oktober 2001 di Amir Sjarifuddin di Denpasar ;
- g. Akta Pemberian Hak Tanggungan No.381/2001 tertanggal 30 oktober 2001 di Notaris/PPAT I Gede Raka Sukarta, SH., di Kuta ;

BATAL dengan segala akibat hukumnya yang mana isi dan dokumen-dokumen tersebut bertentangan dengan hukum ;

• **DALAM KOMPENSI/REKOMPENSI :**

- Menghukum Penggugat/Tergugat dr untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara aquo ;

A t a u :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(Ex Aequo et bono)

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 18 Nopember 2014 dan Duplik Tergugat I tertanggal 9 Desember 2014 serta Duplik Tergugat IV tertanggal 15 Desember 2014 ;



Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat I telah mengajukan Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut yaitu Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang mengadili dan memutus perkara aquo tetapi yang berwenang adalah Pengadilan Taipeh (ROC), namun hal tersebut telah dibantah oleh Penggugat dalam Repliknya bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat I menyangkut mengenai Kompetensi Absolut maka Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 2 Pebruari 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara No. 801/Pdt.G/2013/PN.Dps ;
- 3 Menyatakan pemeriksaan dilanjutkan dengan memeriksa materi pokok perkara tersebut ;
- 4 Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- 1 Fotocopy Perjanjian Opsi Pinjaman Dan Pembelian tertanggal 12 Pebruari 2001 , diberi tanda bukti P-1 ;
- 2 Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.3808, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Dati II Badung Propinsi Daerah Tingkat I Bali, diberi tanda bukti P-2 ;
- 3 Fotocopy transferan uang yang dikirim oleh Penggugat kepada almarhum Peter Kurt Karl Reiger (orangtua Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) sebesar USD 570.000, diberi tanda bukti P-3 ;
- 4 Fotocopy Akta Notaris/PPAT I Gede Semester Winarno,SH, No.02/SK.W/ NSW/VIII/2010 tertanggal 31 Agustus 2010 tentang Surat Keterangan Hak Mewaris, diberi tanda P-4 ;

Atas bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok serta bermeterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, sedangkan untuk bukti bertanda P-4 Kuasa Penggugat dipersidangan tidak dapat menunjukkan aslinya dengan alasan asli berada ditangan Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah agamanya yaitu :

SRI AGUSTINA :

Hal 21 dari 40 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 801/Pdt.G/2013/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT Buana Agung Lestari Indah Internasional sebagai Accounting dimana Bu Endris Yuliawati (Tergugat IV) sebagai atasan saksi ;
- Bahwa saksi hanya tahu jika Marcel Pierre Rieger sebagai anak kandung dari Peter Kurt Karl Reiger, sedangkan anak-anak yang lain tidak tahu ;
- Bahwa Peter Kurt Karl Reiger sebagai pemilik PT Buana Lestari Indah Internasional dan PT Bali.Com yang berkedudukan di Denpasar, Bali ;
- Bahwa Peter Kurt Karl Reiger telah meninggal dunia pada bulan Mei 2010 di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah karena sakit ;
- Bahwa ketika masih hidupnya Peter Kurt Karl Reiger pada tahun 2001 mempunyai hutang kepada Ming Hong Ho sebesar USD 570.000 yang dikirim secara bertahap ke rekening Peter Kurt Karl Reiger antara lain :
 - 1 Tanggal 14 Pebruari 2001 sebesar USD 250.000
 - 2 Tanggal 2 Mei 2001 sebesar USD 150.000
 - 3 Tanggal 3 Juli 2001 sebesar USD 170.000
- Bahwa oleh karena saksi sebagai Accounting maka setiap uang yang masuk ke rekening Peter Kurt Karl Reiger saksi yang membukukan ;
- Bahwa Peter Kurt Karl Reiger meminjam uang kepada Ming Hong Ho digunakan untuk pembangunan Villa diatas tanah SHM Nomor 3808 seluas 1000 M2 atas nama Tergugat IV yang terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali ;
- Bahwa saksi berkantor di Villa tersebut sehingga saksi mengetahui jika tanah tersebut diatasnamakan Tergugat IV ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai perjanjian antara Peter Kurt Karl Reiger dengan Ming Hong Ho ;
- Bahwa sekarang kantor sudah bubar setelah Peter Kurt Karl Reiger meninggal dunia ;
- Bahwa setahu saksi ketika Peter Kurt Karl Reiger masih hidup, uang sudah dikembalikan kepada Ming Hong Ho sebesar USD 20.000 dan pernah beberapa kali bayar bunga tetapi selanjutnya macet ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai batas waktu hutang piutang tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada jaminan hutang ;
- Bahwa sekarang gedung sudah tidak ada ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengelola Villa Buana Agung Lestari Indah Internasional adalah PT Bali.Com yang berkedudukan di Hongkong, adapun pemegang sahamnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa Peter Kurt Karl Reiger tidak pernah memberitahu perjanjian tersebut adalah termasuk wilayah hukum Hongkong ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan masing-masing ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I dipersidangan telah mengajukan bukti surat yaitu :

- 1 Foto copy Surat Loan and Purchase Option Agreement tertanggal 12 Pebruari 2001, diberi tanda T1-1 ;-----
- 2 Foto copy Terjemahan Surat Bukti T1-1 Loan and Purchase Option Agreement dalam Bahasa Indonesia dengan Terjemahan Perjanjian Pinjaman dan Opsi Pembelian tertanggal 12 Pebruari 2001, diberi tanda T1-2 ;-----

- 3 Foto copy Surat Receipt tertanggal 12 Pebruari 2001, diberi tanda T1-3 ;--
- 4 Foto copy Terjemahan Surat Bukti T1-3 Receipt tertanggal 12 Pebruari 2001 Dalam Bahasa Indonesia dengan Terjemahan Tanda Terima, diberi tanda T1-4 ;-----
- 5 Foto copy Surat Bukti Promissory Note tertanggal 15 Pebruari 2001, diberi tanda T1-5 ;-----
- 6 Foto copy Terjemahan Surat Bukti T1-5 Promissory Note tertanggal 15 Pebruari 2001 Dalam Bahasa Indonesia dengan Terjemahan Surat Sanggup Bayar, diberi tanda T1-6 ;-----
- 7 Foto copy Surat Bukti Promissory Note tertanggal 15 Pebruari 2001, diberi tanda T1-7 ;-----

Hal 23 dari 40 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 801/Pdt.G/2013/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Foto copy Terjemahan Surat Bukti T1-7 Dalam Bahasa Indonesia dengan Terjemahan Surat Sanggup Bayar, diberi tanda T1-8 ;-----
- 9 Foto copy Surat Bukti Promissory Note tertanggal 30 Juni 2001, diberi tanda T1-9 ;-----
- 10 Foto copy Terjemahan Surat Bukti T1-9 Dalam Bahasa Indonesia dengan Terjemahan Surat Sanggup Bayar, diberi tanda T1-10 ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat I dipersidangan tidak mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya serta gugatan Rekompensinya, Tergugat IV dipersidangan telah mengajukan bukti surat yaitu :

- 1 Foto copy Akta Pengakuan Utang dengan Jaminan Hak Tanggungan Nomor 48 tertanggal 23 Oktober 2001 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT I Gede Semester Winarno, SH. di Denpasar, diberi tanda T.IV-1 ;-----
- 2 Foto copy Akta Kuasa Nomor 49 tertanggal 23 Oktober 2001 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Amir Sjarifuddin, SH. di Denpasar, diberi tanda T.IV-2 ;-----
- 3 Foto copy Akta Kuasa Nomor 50 tertanggal 23 Oktober 2001 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Amir Sjarifuddin, SH. di Denpasar, diberi tanda T.IV-3 ;-----
4. Foto copy Akta Kuasa Nomor 51 tertanggal 23 Oktober 2001 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Amir Sjarifuddin, SH. di Denpasar, diberi tanda T.IV-4 ;-----
5. Foto copy Akta Sewa Menyewa Nomor 52 tertanggal 23 Oktober 2001 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Amir Sjarifuddin, SH. di Denpasar, diberi tanda T.IV-5 ;-----



- 6 Foto copy Akta Sewa Menyewa Nomor 53 tertanggal 23 Oktober 2001 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Amir Sjarifuddin, SH. di Denpasar, diberi tanda T.IV-6 ;-----
- 7 Foto copy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 381/2001 tertanggal 30 Oktober 2001 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT I Gede Raka Sukarta, SH. di Kuta, diberi tanda T.IV-7 ;-----
- 8 Foto copy Bukti Transferan uang sebesar USD 570.000 (lima ratus tujuh puluh ribu dollar) yang diterima langsung oleh Almarhum Peter Kurt Karl Rieger (orang tua Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) melalui rekening pribadi miliknya, diberi tanda T.IV-8 ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat IV dipersidangan tidak mengajukan saksi-saksi ;
Menimbang, bahwa para pihak mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 2 Maret 2015 sebagaimana terlampir dalam berkas aquo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak sudah tidak mengajukan sesuatu lagi selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KOMPENSI

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dimuka ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa sekitar bulan Pebruari 2001, Penggugat memberikan pinjaman uang kepada Peter Kurt Karl Reiger sebesar USD 570.000 (lima ratus tujuh puluh ribu dolar Amerika) yang selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Opsi Pinjaman dan Pembelian yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 12 Pebruari 2001 ;
- 2 Bahwa pinjaman tersebut ditransfer melalui rekening Penggugat ke rekening Peter Kurt Karl Reiger sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 - Transfer I USD 250.000 pada tanggal 14 Pebruari 2001 ;

Hal 25 dari 40 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 801/Pdt.G/2013/PN Dps



- Transfer II USD 150.000 pada tanggal 2 Mei 2001 ;
 - Transfer III USD 170.000 pada tanggal 3 Juli 2001 ;
- 3 Bahwa oleh Peter Kurt Karl Reiger pinjaman tersebut digunakan untuk keperluan usahanya di Bali yaitu membeli sebidang tanah seluas 1000 Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali dan diatas tanah tersebut dibangun sebuah gedung/villa ;
 - 4 Bahwa untuk menjamin ketertiban dalam pembayaran pinjaman tersebut maka sekitar bulan Oktober 2001 atas tanah tersebut yang dipergunakan sebagai obyek jaminan dibebankan Hak Pertanggungan/Hipotek atas nama Penggugat namun faktanya diatasnamakan Peter Kurt Karl Reiger;
 - 5 Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 3808 seluas 1000 M2 diatasnamakan Endris Yuliawati (Tergugat IV) selaku orang kepercayaan Peter Kurt Karl Reiger ;
 - 6 Bahwa Peter Kurt Karl Reiger pada tanggal 26 Mei 2010 telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar karena sakit ;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah :

- 1 Bahwa Peter Kurt Karl Reigen yang tidak melekatkan nama Penggugat sebagai Pemegang Hak Tanggungan/Hipotek pada Sertifikat Hak Milik No.3808 seluas 1000 M2 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- 2 Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku ahli waris yang sah dari Peter Kurt Karl Reigen yang tidak bersedia melanjutkan kewajiban orangtuanya terhadap Perjanjian tertanggal 12 Pebruari 2001 dan melakukan tindakan penguasaan dengan cara penyegelan terhadap tanah SHM No.3808 seluas 1000 M2 atas nama Tergugat IV adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Tergugat I , Tergugat II dan Tergugat III benar sebagai ahli waris Peter Kurt Karl Reiger (alm) sehingga harus melanjutkan semua perbuatan keperdataan yang telah dilakukan oleh almarhum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 272/K/Sip/1973 tanggal 27 September 1975 maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 1 (satu) orang saksi yang bernama Sri Agustina ;



Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti bertanda T.I-1 sampai dengan T.I-10 dan tidak mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Tergugat IV untuk menguatkan dalil sangkalannya dan gugatan Rekonpensinya dipersidangan mengajukan bukti surat bertanda T.IV-1 sampai dengan T.IV-4 dan tidak mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dibuktikan apakah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III benar sebagai ahli waris dari Peter Kurt Karl Reiger atau tidak maka akan dipertimbangkan sebagai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dari bukti Penggugat bertanda P-4 berupa Fotocopy Akta Notaris/PPAT I Gede Semester Winarno,SH No.02/SKW/NSW/VIII/2010 tertanggal 31 Agustus 2010 tentang Surat Keterangan Hak Mewaris menerangkan bahwa Tuan Peter Kurt Karl semasa hidupnya telah kawin sebanyak 2 (dua) kali yaitu dengan :

- 1 Nyonya Ilse Lotte Rieger, telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yaitu :
 - 1 FRANK ULRICH RIEGER lahir di Munchen pada tanggal 24 Juni 1966 ;
 - 2 HOLGER NILS RIEGER lahir di Munich pada tanggal 21 Nopember 1968 ;
- 2 Nyonya Indal Refi Chaniago telah dilahirkan seorang anak yang diberi nama MARCEL PIERRE RIEGER lahir di Denpasar pada tanggal 23 Pebruari 1994 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat yang bernama Sri Agustina menerangkan bahwa saksi tahu jika Marcel Pierre Reiger adalah anak kandung dari Peter Kurt Karl Reiger sedangkan anak-anak yang lain saksi tidak tahu dan tidak kenal ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 yang dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat I, maka dapat disimpulkan jika Tergugat I dianggap telah membenarkan apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, sedangkan Tergugat IV selaku orang kepercayaan Peter Kurt Karl Reiger juga membenarkan jika Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai anak kandung Peter Kurt Karl Reiger, oleh karenanya dapat dibuktikan benarnya apabila ahli waris yang sah dari Peter Kurt Karl Reiger almarhum adalah MARCEL PIERRE RIEGER (Tergugat I), FRANK ULRICH RIEGER (Tergugat II) dan HOLGER NILS RIEGER (Tergugat III);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai ahli waris yang sah dari Peter Kurt Karl Reiger (alm), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1318 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maka segala

Hal 27 dari 40 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 801/Pdt.G/2013/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian diwarisi oleh para ahli waris dari masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian juga terhadap Perjanjian Opsi Pinjaman dan Pembelian tertanggal 12 Pebruari 2001 yang ditandatangani oleh Peter Kurt Karl Reiger (almarhum) dengan Penggugat beserta perubahan-perubahannya adalah sah dan mengikat secara hukum bagi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku ahli waris yang sah dari Peter Kurt Karl Reiger (almarhum), dengan demikian terhadap petitum gugatan angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan jika Peter Kurt Karl Reiger telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena tidak melekatkan nama Penggugat sebagai Pemegang Hak Pertanggungan/Hipotek pada Sertifikat Hak Milik Nomor 3808 seluas 1000 M2 ;

Menimbang, bahwa “perbuatan melawan hukum” diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut :-----

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara, agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), maka perbuatan tersebut harus memenuhi unsur yakni;

- a Harus ada perbuatan yang bersifat melanggar hukum ;-----
- b Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian pihak lain;-----
- c Ada kesalahan dalam perbuatan atau tindakan yang dilakukan tersebut;-
- d Terdapat hubungan sebab akibat/kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian;-----

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan, pengertian perbuatan melawan hukum tidak lagi menganut pendirian/rumusan yang sempit, tetapi telah menganut rumusan dalam arti luas, yaitu perbuatan melanggar hukum telah memenuhi persyaratan alternatif yaitu :-----

- a Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;-----
- b Melanggar hak subyektif orang lain;-----



- c Melanggar kaidah tata susila;-----
- d Bertentangan dengan asas-asas keputusan, ketelitian serta sikap hati-hati yang harus dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat, atau terhadap harta benda orang lain dan yang melanggar kewajiban hukumnya, sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian perbuatan melawan hukum tersebut, kemudian apabila kita hubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari pembuktian yang ada dalam perkara aquo, bahwa pada awalnya terjadi perbuatan hukum peminjaman uang antara Penggugat dengan Peter Kurt Karl Reiger sebesar USD 570.000 (lima ratus tujuh puluh ribu dolar Amerika) yang ditransfer melalui rekening Penggugat kedalam rekening Peter Kurt Karl Reiger sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

- Transfer I sebesar USD 250.000 tertanggal 14 Pebruari 2001 ;
- Transfer II sebesar USD 150.000 tertanggal 2 Mei 2001 ;
- Transfer III sebesar USD 170.000 tertanggal 3 Juli 2001 ;

sebagaimana bukti bertanda P-3 dan bukti bertanda T.IV-8 berupa fotocopy transfer uang dari Penggugat kepada Peter Kurt Karl Reiger ;

Menimbang, bahwa atas pinjaman tersebut dibuat suatu Perjanjian Opsi Pinjaman dan Pembelian tertanggal 12 Pebruari 2001 (vide bukti bertanda P-1);

Menimbang, bahwa telah diakui oleh Penggugat maupun Peter Kurt Karl Reiger (alm) dan telah menjadi fakta hukum bahwa uang pinjaman sebesar 570.000 (lima ratus tujuh puluh ribu dollar Amerika) tersebut oleh Peter Kurt Karl Reiger (alm) telah dibelikan tanah seluas 1000 M2 yang terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3808 atas nama Endris Yulawati (Tergugat IV), kemudian guna menjamin ketertiban pembayaran maka kedua belah pihak sepakat agar bidang tanah tersebut dibebankan Hak Pertanggungan/ Hipotek Nomor 381/2001 atas nama Penggugat yang dibuat pada tanggal 09 Nopember 2001 ;

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 3808 tersebut diatasnamakan Tergugat IV dengan alasan oleh karena Peter Kurt Karl Reiger adalah orang asing yang menurut ketentuan Pasal 21 UU Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria menyebutkan bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik

Hal 29 dari 40 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 801/Pdt.G/2013/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dari itu orang asing tidak boleh mempunyai hak milik atas tanah di Indonesia, oleh karena itu Peter Kurt Karl Reiger menunjuk Tergugat IV sebagai orang kepercayaan dalam perusahaannya untuk mencantumkan namanya dalam SHM Nomor 3808 tersebut, agar Peter Kurt Karl Reiger dapat menempati bangunan villa yang dibangun diatas tanah SHM 3808 tersebut maka dibuatlah Akta Sewa Menyewa Nomor 52 tertanggal 23 Oktober 2001 (vide bukti T.IV-5) ;

Menimbang, bahwa guna menjamin pembayaran pinjaman Peter Kurt Karl Reiger kepada Penggugat maka terhadap SHM Nomor 3808 atas tanah seluas 1000 M2 tersebut atas kesepakatan kedua belah pihak dibebankan Hak Tanggungan/Hipotek ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti P-2 yang dihubungkan dengan bukti T.IV-7 diperoleh fakta bahwa Pemegang Hak Tanggungan/Hipotek adalah Peter Kurt Karl Reiger berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 381/2001 tertanggal 9 Nopember 2001 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT I GEDE RAKA SUKARTA,SH ;

Menimbang, bahwa dengan tidak dilekatkannya nama Penggugat sebagai pemegang hak Tanggungan/Hipotek pada Sertifikat Hak Milik Nomor 3808 atas tanah seluas 1000 M2 yang terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali adalah merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena SHM Nomor 3808 tersebut atas nama Tergugat IV sehingga harus dianggap antara Penggugat dengan Tergugat IV telah terjadi hubungan hukum berupa utang piutang ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka Peter Kurt Karl Reiger semasa hidupnya telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melekatkan nama Penggugat sebagai Pemegang Hak Tanggungan/Hipotek pada Sertifikat Hak Milik nomor 3808 atas sebidang tanah aquo, dengan demikian terhadap petitum angka 5 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya mengemukakan bahwa yang meminjam uang pada Penggugat ada 3 (tiga) pihak yaitu :

- a BALI.COM LIMITED, sebuah Perseroan Terbatas yang terdaftar menurut hukum Hongkong dan berkedudukan di Hongkong ;
- b Peter K.K.Reiger warga negara Jerman ;
- c ISABELLA LIN YI-LING warga negara ROC/Cina ;

tetapi yang digugat untuk mengembalikan pinjaman tersebut hanya ahli waris dari Peter K.K.Reiger, sehingga gugatan Penggugat adalah kabur karena kurang pihak sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima ;



Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dimuka bahwa gugatan Penggugat bertitik tolak pada perbuatan melawan hukum bukanlah mengenai wanprestasi karena tidak melaksanakan apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dengan demikian adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara aquo (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 11 April 1997 Nomor 3909 K/Pdt.G/1994) ;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini jika Penggugat tidak memandang penting diikutsertakannya pihak-pihak dimaksud dalam upaya mempertahankan haknya, maka hal tersebut merupakan wewenangnyanya serta tidak menjadikan gugatan kurang pihak, oleh karena itu alasan Tergugat I yang hanya menggugat ahli waris Peter Kurt Karl Reiger dan tidak mengikutsertakan pihak lain dalam perjanjian sehingga gugatan kurang pihak, haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selaku ahli waris yang sah secara hukum dari Peter Kurt Karl Reiger (alm) maka Tergugat I , Tergugat II dan Tergugat III yang tidak mau melanjutkan kewajiban-kewajiban almarhum harus dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1318 KUHPerdara disebutkan hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian diwarisi oleh para ahli waris kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda T.I-5, T.I-6, T.I-7, T.I-8, T.I-9 dan T.I-19 berupa Surat Sanggup membayar beserta terjemahannya atas hutang Peter Kurt Karl Reiger sejumlah USD 250.000, USD 150.000 dan USD 170.000 yang jumlah seluruhnya USD 570.000 (lima ratus tujuh puluh ribu dolar Amerika) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat yang bernama Sri Agustina menerangkan bahwa saksi sebagai Accounting di PT.Bali.Com (yang berada di Bali) dan PT.Buana Agung Lestari Indah Internasional, sebagai pemiliknya adalah almarhum Peter Kurt Karl Reiger, sedangkan Tergugat IV adalah sebagai atasan saksi di PT.Buana Agung Lestari Indah Internasional, bahwa saksi mengetahui jika Peter Kurt Karl Reiger mempunyai pinjaman kepada Penggugat sebesar USD 570.000, hal tersebut saksi ketahui dari penerimaan uang yang dikirim oleh Penggugat ke rekening pribadi atas nama almarhum Peter Kurt Karl Reiger dan dicatatkan dalam pembukuan oleh saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah dapat dibuktikan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Peter Kurt Karl Reiger (alm), oleh karena itu secara hukum para Tergugat diatas harus melanjutkan

Hal 31 dari 40 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 801/Pdt.G/2013/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman almarhum sebagai pelaksanaan Perjanjian tertanggal 12 Pebruari 2001 ;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini pinjaman Peter Kurt Karl Reigen almarhum belum dikembalikan/dilunasi oleh ahli warisnya ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Sri Agustina menerangkan jika semasa hidupnya Peter Kurt Karl Reiger telah mengembalikan pinjamannya kepada Penggugat sebesar USD 20.000 dan beberapa kali membayar bunga tetapi selanjutnya pembayaran macet ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Sri Agustina tersebut oleh Penggugat tidak didukung dengan bukti penerimaan angsuran yang dibuat oleh Penggugat, oleh karenanya terhadap keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka atas perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang tidak melakukan dan tidak melanjutkan kewajiban almarhum Peter Kurt Karl Reigen dalam hal pelunasan pinjaman almarhum sebagaimana yang termaktub dalam Perjanjian tertanggal 12 Pebruari 2001 adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dengan demikian petitum angka 6 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang melakukan penguasaan dengan cara penyegelan terhadap tanah SHM Nomor 3808 seluas 1000 M2 atas nama Tergugat IV adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena tanah tersebut yang digunakan sebagai jaminan atas pelaksanaan Perjanjian tertanggal 12 Pebruari 2001 tidak dapat diperjualbelikan kepada pihak lain ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Penggugat bernama Sri Agustina bahwa saksi mengetahui jika uang pinjaman sebesar USD 570.000 oleh almarhum Peter Kurt Karl Reiger dipergunakan untuk pembangunan Villa diatas tanah SHM Nomor 3808 atas tanah seluas 1000 M2 dan selama hidupnya almarhum Peter Kurt Karl Reiger tinggal dan berkantor di villa tersebut, namun sejak Peter Kurt Karl Reiger meninggal dunia, kantor ditutup dan sekarang saksi sudah tidak bekerja di perusahaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam Kesimpulan Tergugat IV mengemukakan bahwa Tergugat I telah menguasai seluruh asset almarhum Peter Kurt Karl Reiger yang berada di PT.Buana Agung Lestari Indah Internasional berupa beberapa mobil, beberapa furniture dan menyegel tanpa hak, bangunan diatas tanah SHM Nomor 3808 seluas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1000 M2 atas nama Tergugat IV yang terletak di desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali ;

Menimbang, bahwa atas apa yang dikemukakan oleh Tergugat IV secara logika hukum dapat dibenarkan oleh karena Tergugat IV sebagai orang kepercayaan almarhum Peter Kurt Karl Reiger sebagai pemegang hak milik atas tanah aquo dianggap lebih mengetahui situasi dan kondisinya ;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut pihak Tergugat I tidak membantahnya, oleh karena itu Tergugat I dianggap membenarkan dalil Penggugat tersebut, dengan demikian tidak perlu dibuktikan lebih lanjut maka telah dapat dibuktikan jika Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum atas tindakan penguasaan dengan cara penyegelan terhadap bangunan diatas tanah SHM Nomor 3808 seluas 1000 M2 atas nama Tergugat IV yang merupakan jaminan/agunan terhadap Perjanjian tertanggal 12 Pebruari 2001, dengan demikian petitum gugatan angka 7 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa oleh karena tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku ahli waris dari Peter Kurt Karl Reiger yang melakukan penguasaan dan penyegelan terhadap tanah SHM Nomor 3808 seluas 1000 M2 atas nama Tergugat IV telah menimbulkan kerugian berupa :

- Kerugian Materiel berupa pembayaran pengembalian pinjaman sebesar USD 570.000 (lima ratus tujuh puluh ribu dolar Amerika) dan biaya akomodasi (biaya tiket pulang pergi, biaya hotel dan lain-lain) yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi selama pengurusan dan penyelesaian permasalahan hukum berkaitan dengan Perjanjian tertanggal 12 Pebruari 2001 sebesar kurang lebih USD 5.000 ;
- Kerugian Immateriel sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah membantahnya bahwa tidak benar dan tidak berdasar apabila ganti kerugian hanya dibebankan kepada satu pihak saja yaitu ahli waris almarhum Peter Kurt Karl Reiger oleh karena yang meminjam uang Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi ada 3 (tiga) pihak yaitu Bali.Com Limitet, Peter K.K.Reiger dan Isabella Linyi-Ling ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil tersebut telah dibantah oleh Tergugat I maka Penggugat harus membuktikan dalil tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 459 K/Sip/1975 tanggal 18 Agustus 1975 menyebutkan bahwa penuntutan ganti rugi baru

Hal 33 dari 40 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 801/Pdt.G/2013/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan apabila si penuntut dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dimuka bahwa Peter Kurt Karl Reiger semasa hidupnya telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar USD 570.000 (lima ratus tujuh puluh ribu dolar Amerika) sesuai dengan bukti bertanda P-3 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah dapat dibuktikan sebagai ahli waris yang sah dari Peter Kurt Karl Reiger, sedangkan uang pinjaman tersebut sampai dengan gugatan diajukan belum juga dikembalikan oleh ahli waris almarhum Peter Kurt Karl Reiger maka menurut hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III harus dihukum untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat dari tidak dibayarnya uang milik Penggugat yang telah dipinjam oleh almarhum Peter Kurt Karl Reiger sebesar USD 570.000 (lima ratus tujuh puluh ribu dolar Amerika) ;

Menimbang, bahwa terhadap kerugian sebesar USD 5.000 (lima ribu dolar Amerika) berupa biaya akomodasi dan lain-lain, ternyata tidak didukung oleh bukti-bukti yang sah berupa perincian biaya yang telah dikeluarkan, maka dengan memedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 459 K/Sip/1975 tanggal 18 1975, atas kerugian sebesar USD 5.000 (lima ribu dolar Amerika) tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III harus dihukum untuk membayar kerugian materiel kepada Penggugat sebesar USD 570.000 (lima ratus tujuh puluh ribu dolar Amerika) secara bersama-sama dan tanggung renteng ;

Menimbang, bahwa terhadap ganti kerugian Immateriel sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) harus dinyatakan ditolak oleh karena tidak didukung oleh bukti-bukti apapun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka atas petitum angka 6 beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) secara bersama-sama dan tanggung renteng dalam melaksanakan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap pembayaran uang paksa/dwangsom haruslah dinyatakan ditolak oleh karena sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 791 K/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sip/197 tanggal 26 Pebruari 1973 menyebutkan bahwa uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang ;

Menimbang, bahwa Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan atas tanah yang menjadi jaminan/agunan berupa SHM Nomor 3808 seluas 1000 M2 atas nama Tergugat IV yang terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita jaminan tersebut harus dinyatakan ditolak oleh karena Majelis Hakim berpendirian tidak cukup alasan hukum untuk meletakkan sita jaminan atas tanah aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat IV Rekonpensasi pada pokoknya adalah agar :

- a Akta Pengakuan Hutang No.48 tertanggal 23 Oktober 2001 yang dibuat dihadapan notaris/PPAT I Gede Semester Winarno,SH di Denpasar ;
- b Surat Kuasa No.49 tertanggal 23 Oktober 2001 di Notaris/PPAT Amir Sjarifudin di Denpasar ;
- c Surat Kuasa No.50 tertanggal 23 Oktober 2001 di Notaris/PPAT Amir Sjarifudin di Denpasar ;
- d Surat Kuasa No.51 tertanggal 23 Oktober 2001 di Notaris/PPAT Amir Sjarifudin di Denpasar ;
- e Akta Sewa Menyewa No,52 tertanggal 23 Oktober 2001 di Notaris/PPAT Amir Sjarifuddin di Denpasar ;
- f Akta Sewa Menyewa No.53 tertanggal 23 Oktober 2001 di Notaris/PPAT Amir Sjarifuddin di Denpasar ;
- g Akta Pemberian Hak Tanggungan No.381/2001 tertanggal 30 Oktober 2001 di Notaris/PPAT I Gede Raka Sukarta,SH di Kuta ;

harus dinyatakan BATAL dengan segala akibat hukumnya yang mana isi dari dokumen-dokumen tersebut bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Akta-akta tersebut didapat hubungan hukum antara Penggugat Rekonpensasi/Tergugat IV Konpensasi dengan almarhum Peter Kurt Karl Reiger yang dalam perkara aquo oleh Tergugat Rekonpensasi/

Hal 35 dari 40 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 801/Pdt.G/2013/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konpensasi digantikan oleh ahli warisnya yang didudukkan sebagai Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 157 RBg menyebutkan bahwa Tergugat berhak dalam tiap-tiap perkara memasukkan gugatan Rekonpensasi (gugatan dalam rekonpensasi/gugat balasan) ;

Menimbang, bahwa dalam hal mengajukan gugatan Rekonpensasi ditujukan kepada Penggugat semula atau Penggugat asal, oleh karena itu tidak dapat diperkenankan menarik sesama Tergugat sebagai Tergugat Rekonpensasi dengan alasan bahwa gugatan dalam Rekonpensasi ditujukan dan mengenai diri para Tergugat dalam Konpensasi sehingga kedudukan para Tergugat relatif sama terhadap gugatan dalam Konpensasi, selain itu sebagai syarat materiel antara gugatan Konpensasi dan gugatan Rekonpensasi harus ada korelasi yang sangat erat, dalam arti Para Tergugat telah mempunyai posisi hukum dan peristiwa yang sama dengan Penggugat asal, sehingga tidak logis jika Tergugat satu kemudian menggugat Tergugat yang lain untuk memperoleh penyelesaian yang berbeda dalam posisi yang sama terhadap sengketa yang sama pula ;

Menimbang, bahwa dengan memedomani putusan Mahkamah Agung RI tersebut maka gugatan Rekonpensasi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensasi/Tergugat IV Konpensasi tidak beralasan hukum oleh karenanya harus dinyatakan ditolak ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya serta gugatan Rekonvensi ditolak seluruhnya sehingga Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi, Tergugat II Konpensasi/Turut Tergugat II Rekonpensasi, Tergugat III Konpensasi/Turut Tergugat III Rekonpensasi dan Tergugat IV Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 157 RBg, Pasal 1318 KUHPerdara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA



- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan hukum bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai ahli waris yang sah dari almarhum PETER KURT KARL REIGER ;
- 3 Menyatakan hukum bahwa Perjanjian Opsi Pinjaman dan Pembelian tertanggal 12 Pebruari 2001 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Peter Kurt Karl Reiger beserta perubahan-perubahannya adalah sah dan mengikat secara hukum bagi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku ahli waris yang sah secara hukum dari Peter Kurt Karl Reiger (alm) ;
- 4 Menyatakan hukum bahwa tindakan PETER KURT KARL REIGER almarhum yang tidak melekatkan nama Penggugat sebagai Pemegang Hak Pertanggungan/Hipotek pada Sertifikat Hak Milik No.3808 seluas 1000 M2 adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
- 5 Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku ahli waris dari Peter Kurt Karl Reiger dalam hal penguasaan dengan cara penyegelan atas tanah SHM Nomor 3808 seluas 1000 M2 atas nama Tergugat IV yang merupakan jaminan/agunan terhadap Perjanjian tertanggal 12 Pebruari 2001 adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
- 6 Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar kerugian materiel sebesar USD 570.000 (lima ratus tujuh puluh ribu dolar Amerika) kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian tertanggal 12 Pebruari 2001 ;
- 7 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat I Konpensi/Turut Tergugat Rekonsensi, Tergugat II Konpensi/Turut Tergugat II Rekonsensi, Tergugat III Konpensi/Turut Tergugat III Rekonsensi dan Tergugat IV Konpensi/Penggugat

Hal 37 dari 40 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 801/Pdt.G/2013/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.
1.291.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh satu rupiah)
secara tanggung renteng ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2015, oleh kami,
Indria Miryani,S.H.selaku Hakim Ketua, A.A.Ketut Anom Wirakanta,SH dan Hadi
Masruri,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan
Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 801/Pdt.G/2013/PN Dps
tanggal 5 Desember 2013, putusan tersebut pada hari ini Rabu tanggal 25 Maret 2015
diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri
oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Putu Sukeni,SH Panitera Pengganti
dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, Kuasa
Hukum Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi dan Tergugat IV Kompensi/
Penggugat Rekonpensi tanpa dihadiri oleh Tergugat II Kompensi/Turut Tergugat II
Rekonpensi dan Tergugat III Kompensi/Turut Tergugat III Rekonpensi ;

Hakim-hakim Anggota:

ttd

A.A.Ketut Anom Wirakanta, SH

ttd

Hadi Masruri, SH.M.Hum

Hakim Ketua,

ttd

Indria Miryani, SH

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Putu Sukeni, SH

Perincian biaya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pendaftaran Rp 30.000,-
- Biaya prosesRp. 50.000,-
- Biaya panggilan Rp. 1.200.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- J u m l a h Rp. 1.291.000,-**

(Satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari ini SENIN, tanggal 6 APRIL 2015 MARCEL PIERRE REIGER sebagai TERGUGAT I melalui Kuasanya RUBEN LUTHER SANG, SH. telah menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 801/Pdt.G/2013/PN.Dps. tanggal 25 MARET 2015 ; -

Panitera Pengganti,

ttd

NI PUTU SUKENI, SH.

Untuk Salinan Resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

Hal 39 dari 40 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 801/Pdt.G/2013/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I KETUT SULENDRA, SH.

NIP. 19571231 197603 1 002

CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari JUMAT, tanggal 24 APRIL 2015, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 801/Pdt.G/2013/PN Dps tanggal 25 MARET 2015, diberikan kepada dan atas permintaan MING HONG HO sebagai PENGGUGAT melalui Kuasanya GABE M. MEDAWATY SILAEN, SH. dengan perincian sebagai berikut :

- Materai : Rp. 6.000,-
- Upah Tulis : Rp. 11.700,-
- Legalisasi : Rp. 10.000,-
- J U M L A H** : Rp. 27.700,-